

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah Kota Serang sudah produktif. Namun dalam manajemen pengelolaannya nadzir mengelola wakaf belum maksimal, Karena dalam mengelola wakaf nadzir tidak transparan dan masih kurang memenuhi tahapan-tahapan, sehingga dalam memproduktifkan wakaf belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
2. Manfaat tanah wakaf produktif di Masjid Agung Ats-Tsaurah Kota Serang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat jadi meningkat dan juga dapat mengurangi jumlah angka pengangguran khususnya di wilayah Kampung Pegantungan, Kelurahan Cimuncang, Kota Serang.
3. Ditinjau dari persepsi hukum Islam pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan di Masjid Agung Ats-Tsaurah sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tujuan, fungsi dan peruntukkan wakaf tidak menyalahi konsep pengelolaan wakaf dalam hukum Islam yang

telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 216 dan Undang-Undang No 41 tahun 2004.

B. Saran

Berkaitan dengan masalah-masalah yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, maka akhirnya penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para nadzir dalam mengelola harta wakafnya harus profesional agar dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Kepada pihak terkait dalam hal ini pihak nadzir Yayasan Masjid Agung Ats-Tsaurah harus lebih optimal lagi dalam mengelola wakafnya.
2. Disarankan kepada masyarakat dan lembaga masjid yang mengelola harta wakaf agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan wakafnya menjadi produktif. Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
3. Kepada pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada perwakafan di Indonesia khususnya wakaf yang di kelola secara produktif dalam pemberdayaan umat khususnya umat Muslim.